

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menyebar pada komunitas dan masyarakat yang telah memiliki tradisi atau adat istiadat yang sudah berakar dan diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Agama Islam ketika berhadapan dengan adat dan tradisi lokal yang sudah mapan dituntut menunjukkan kearifannya. Islam dalam realitasnya mampu menampakkan kearifannya, yang ditandai dengan pendekatan dakwah secara bijaksana, damai dan bertahap, bukan sebaliknya dengan cara frontal dan poradis disertai kekerasan.

Manusia senantiasa membutuhkan hukum, dalam setiap ruang dan waktu. Kebutuhan manusia terhadap hukum sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri (*ubi societas ibi ius*) karena hukum selalu memberikan perlindungan kepada manusia demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan tujuan hukum.<sup>1</sup>

Hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya adalah perkawinan, karena dari perkawinan itulah dapat terbentuk individu-individu yang kemudian hidup bersama. Pengertian perkawinan sendiri sangat banyak walaupun tidak ada pertentangan antara pendapat-pendapat itu, adapun perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan

---

<sup>1</sup>Husin Anang Kabalmay, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum (Suatu Kajian Filsafat)*, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2010, h. 25

serta penampakan kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang didasari pada keyakinan dan kesamaan prinsip untuk mencapai sebuah tujuan hidup. Tujuan pernikahan tersebut senada dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian kehadiran agama Islam bukan untuk menghilangkan adat dan tradisi setempat melainkan untuk memperbaiki dan meluruskannya menjadi lebih berperadaban, berakhlak dan manusiawi.<sup>4</sup> Dengan cara seperti ini menjadikan masuknya Islam di nusantara tidak banyak mendapatkan hambatan dan rintangan. Hal ini terutama disebabkan oleh perwajahan Islam yang dibentuk oleh para penganjur Islam sebagai sosok ajaran yang akomodatif, dinamis dan melindungi tradisi yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum agama Islam datang.

Salah satu aturan hukum manusia adalah tentang pernikahan, dimana pernikahan tersebut bertujuan untuk terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Lengkapnya suatu pernikahan yaitu dengan

---

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI-Press, 1986 ) h. 47

<sup>3</sup>St. Syahrini Usman, 2019, *Problematika Perkawinan Usia Dini*, (LP2M IAIN Ambon,) h. 17

<sup>4</sup> Rohimin, et al., *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Nusantaralestari Ceriapratama, 2009), h. 4.

adanya suatu anak yang dapat meneruskan keturunan keluarga.<sup>5</sup> Hubungan Islam dengan tradisi lokal merupakan realitas, karena hal tersebut telah menjadi kecenderungan umum, ini disebabkan karena sebelum Islam datang berbagai macam tradisi dan kepercayaan lokal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktek kehidupan masyarakat dan telah menyatu dalam sistem sosial budaya masyarakat Indonesia. Berbagai tradisi dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat manusia berfungsi untuk memuaskan hasrat naluri kebutuhan hidup makhluk manusia, unsur kesenian misalnya berfungsi memuaskan naluri manusia akan keindahan, unsur sistem pengetahuan berfungsi memuaskan hasrat naluri untuk tahu, serta fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan manusia.<sup>6</sup> Dalam Al-Quran telah menerangkan tentang perkawinan, mampu mewujudkan kehidupan *sakinah, mawaddah warahmah*. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( ٢١ )

*Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum Ayat 21)*<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Malik Ibrahim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengangkatan Anak Secara Adat Buton Dan Implikasinya Pada Wali Nikah* (Studi Kasus Di Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu kabupaten Buton Utara), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kendari 2015, h. 1

<sup>6</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), h. 37.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI. *AL-Qur' an dan Terjemahannya*, (PT. Sygma Examedia Arkanleema Bandung, 2009) h. 102

Mengenai perkawinan, memang banyak adat yang mengatur disetiap daerah, Tidak dapat kita pungkiri bahwa pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Pernikahan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan tersebut. Karena hukum adat efektif apabila mempunyai basis sosial yang relative kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.<sup>8</sup>

Setiap masyarakat mempunyai tradisi turun temurun dilakukan masyarakat, meskipun kadang-kadang tidak semua masyarakat mengerti tentang apa yang dilakaukan nenek moyangnya. Pada sisi lain, tidak semua nilai-nilai tradisi yang turun temurun pada masyarakat sejalan dengan kehidupan beragama. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat tersebut jika dilihat dari kaca mata hukum Islam maka akan kita dapati sebagian dari amal atau praktek budayanya bertentangan dengan prinsip- prinsip kebenaran di pihak lain juga terdapat sebagai ritual ibadah maupun praktek sosial mereka dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>9</sup>

Ritual ini kemudian dilaksanakan dengan cara dipadukan kedua unsur yaitu unsur adat dan unsur agama Islam. Dalam hal ini, mereka masih tetap mempertahankan adat istiadat yang telah ada sejak lama kemudian menggabungkannya dengan ajaran Islam yang telah mereka anut dengan tetap mempertimbangkan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa harus meninggalkan kebiasaan lama mereka. Kedua unsur ini, kemudian dibiarkan tetap

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 34.

<sup>9</sup> Rohimin, et al. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, h. 5.

hidup dalam kehidupan mereka sehingga menjadi suatu bentuk acuan untuk bertindak dalam kehidupannya kesehariannya.<sup>10</sup>

Perkawinan idealnya ialah bentuk perkawinan yang terjadi yang dikehendaki oleh suatu masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku didalam masyarakat setempat. Sedangkan bagi masyarakat Buton, Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin<sup>11</sup>. Perkawinan yang dikehendaki atau perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan antara

---

<sup>10</sup> Iffa Afia Amin Kitabi, *Ritual Posuo Adat Kesultanan Buton Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Ritual Di Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, J A K A R T A, 2016, h. 4

<sup>11</sup> Anonymous, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada 01/12/2023

pemuda pemudi yang terjadi berdasarkan sama-sama saling mencintai, menyukai tingkat pendidikan yang seimbang, kemudian memperoleh persetujuan kedua orang tua, belah pihak antara pemuda dan pemudi mempunyai perbedaan umur paling sedikit lima tahun (umur laki-laki lebih tua dari pada perempuan). Selain perkawinan ideal, masyarakat buton juga mengenal pembatasan jodoh, yaitu peraturan-peraturan yang melarang perkawinan diantara seseorang dengan orang tertentu berdasarkan garis keturunan seayah atau seibu karena dikhawatirkan akan terjadi kawin saudara, sehingga budaya badan adat tersebut dapat dijaga<sup>12</sup>

Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang bergama islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu, dan lain-lain. Begitu pula antara masyarakat desa dari masyarakat kota. Dikarenakan perbedaan adat maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antar kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.<sup>13</sup>

Tradisi perkawinan menurut adat istiadat Buton antara lain mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu (*Nilai i'tiqodiyah*) adalah nilai yang berkaitan dengan keimanan manusia. Nilai keimanan tersebut berupa iman kepada Allah SWT, iman kepada Malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah SWT, iman kepada Hari Akhir, dan iman kepada Qada dan Kadar. Nilai keimanan tersebut bertujuan untuk membentuk kepercayaan manusia terhadap Allah SWT

---

<sup>12</sup> Wa Surani, *Kampana: Symbol Adat Pernikahan Masyarakat Buton Ciacia Di Dusun Pakarena Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Timur*, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019, h. 5

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1990), h. 12.

dan rasulNya, (*Nilai Amaliyah*) berhubungan dengan tingkah laku atau akhlak setiap individu. Mengajarkan para gadis untuk taat beribadah kepada Allah SWT, mendidik mereka untuk menjadi perempuan yang mampu menjaga tingkah laku, ucapan, dan membekali mereka ilmu dalam berumah tangga merupakan bentuk implementasi dari ajaran Islam, (*Nilai Khulukiyah*) Mengajarkan etika yang baik bagi para gadis merupakan implementasi dari nilai pendidikan *khulukiyah*. Pengetahuan tentang *khulukiyah* bertujuan untuk membersihkan diri para gadis dari perbuatan yang dinilai rendah, lalu menuntun mereka untuk menghiasi diri dengan akhlak baik dan (*Nilai duwaliyah*) berkaitan dengan tata perekonomian setiap orang dalam negara Islam. Hal tersebut mengatur hubungan antara yang kaya dengan yang miskin. Regulasinya bertujuan agar tercapai keseimbangan hubungan antar manusia. Seseorang dengan ekonomi lebih dapat bersedekah kepada fakir miskin. Berbagi kepada sesama tentu menjadi bagian dari ajaran Islam.<sup>14</sup>

Nilai tersebut dirumuskan dalam norma-norma yang akan menurunkan masyarakat Buton dalam berfikir, yang selanjutnya akan menentukan perilaku anggota komunitas bersangkutan. Demikian pula nilai pendidikan Islam tersebut akan dapat menentukan sikap-sikap masyarakat terhadap lingkungan kehidupannya yang juga menjurus kepada pola perilaku tertentu. Dalam hubungan kepribadian anggota-anggota masyarakat akan disampaikan lewat prosesi perkawinan, yakni mulai dari keinginan berumah tangga yang disampaikan melalui keluarga dekat sampai pada acara pernikahan sehingga akan

---

<sup>14</sup> Dariyadi, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Posuo Masyarakat Buton, Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini Vol. 3, No. 4 November 2022, h. 112-113

menghasilkan anggota-anggota komunitas dengan kepribadian yang relative hampir bersamaan, yaitu kepribadian yang islami sifatnya. Perkawinan bagi komunitas manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.,<sup>15</sup>

Masyarakat multikultural terbentuk oleh dua atau lebih komunitas (kelompok). Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat dipandang. Hidup berkelompok pada masyarakat ini bukan tanpa ikatan, anggotanya mempunyai hubungan batin yang murni yang sifatnya alamiah dan kekal adanya penyatuan batin yang nyata. Bahwa kelompok minoritas cenderung melakukan pernikahan sesama anggota kelompoknya sendiri, pernikahan sesama anggota kelompok bisa terjadi karena endogami kasta, *endogami* agama dan juga endogami budaya. Alasan-alasan perkawinan *endogami* dapat kita lihat pada keturunan Arab, namun apabila kita bawa ke Maluku dan membahas tentang kehidupan Etnis Buton maka akan terlihat jelas bahwa Etnis Buton yang menetap pada Desa Pulau Hatta warga desanya telah mampu bersosialisasi dengan etnis lain, seperti adanya ruang kerja yang sudah beragam, perkawinan lintas etnis dan juga adanya pembauran etnis dalam pemukiman di wilayah desa tersebut.

Etnis Buton ini menetap dan mendiami yang didominasi satu etnis saja, beranak pinak, tumbuh dalam budaya yang homogen serta tidak adanya pembauran etnis, melakukan perkawinan endogami. Mereka hidup berkelompok, setelah menikah merekapun tetap mendiami dan menetap pada dusun tersebut dan

---

<sup>15</sup> H. Zainal A bidin Abubakar, *Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 a, dalam Kumpulan Peraturan Pengadilan Agama* (Cet. III; Jakarta Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 143

akibatnya terlihat tidak ada pengendalian tata ruang sehingga terlihat kepadatan penduduk, kepadatan hunian, kepadatan bangunan. Alasan klasik etnis-etnis tertentu hidup berkelompok dan melakukan perkawinan endogami adalah agar tercipta kondisi suatu ikatan identitas bersama dikalangan kelompok minoritas suatu perasaan “kekitaan”. Kawin oleh masyarakat Buton sebagai sesuatu yang wajib dan penting agar tidak lama hidup membujang<sup>16</sup>

Dalam tradisi pada mulanya yang dilakukan peneliti diketahui bahwa di dalam masyarakat buton ada sebuah tradisi yang dipraktikkan secara turun-temurun yaitu adat tempat siri (*kampana*). Adat tersebut juga berlaku juga bagi hampir seluruh masyarakat buton yang ada di Maluku. Dalam perkembangannya masyarakat Buton tidak hanya berdomisili di Sulawesi Tenggara (Pulau Buton dan sekitarnya) saja akan tetapi telah menyebar kewilayah Indonesia, yang secara umum di Provinsi Maluku dan sekitarnya serta secara khusus Desa Pulau Hatta Kecamatan Banda Maluku Tengah. Khususnya masyarakat Buton, tempat siri (*kampana*) Merupakan salah satu syarat prosesi pernikahan dalam adat Buton yang terjadi saat peminangan untuk menjadi istri karena semua syarat yang akan diminta pihak istri yang berkaitan dengan berbagai maskawin dan lain sebagainya yang disimbolkan dalam tempat siri (*kampana*). Dari hal tersebut maka, pernikahan secara adat akan disepakati untuk dilangsungkan dalam sebuah pernikahan secara sah baik dalam pandangan hukum islam maupun hukum positif yang dibalut dengan adat dan tradisi tersebut memelihara adat perkawinan yang

---

<sup>16</sup> Nunung Triyani, *Perkawinan Sebagai Identitas Orang Buton Di Dusun Kembang Buton Negeri Hative Kecil Kota Ambon*, Universitas Darussalam Ambon, 2019, h. 134

masih berlaku sampai sekarang yang salah satu adatnya yakni tempat siri (*kampana*) suku Buton di Desa Pulau Hatta kecamatan Banda Maluku Tengah.

Hampir semua urutan dan tata tertib upacara adat perkawinan mengandung pemikiran filsafat atau perlambang tertentu. karena itu kalau ada sesuatu bagian upacara yang dapat diselenggarakan atau terlampaui secara tak sengaja, maka mesti ada syarat yang menjadi penggantinya, jika syarat pengganti itu tidak dapat di penuhi, maka dikhawatirkan mempelai akan mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan atau sesuatu yang buruk. Banyak suku Buton percaya akan adanya “hari baik dan hari buruk” untuk melaksanakan perkawinan.<sup>17</sup> Pada umumnya tempat siri (*kampana*) diberikan kepada mempelai wanita setelah dilakukannya peminangan yaitu diberikan sehari sebelum pernikahan dilangsungkan. Tetua mempelai wanita akan datang ke rumah mempelai Pria kemudian akan disiapkannya Tempat siri (*Kampana*) yang didalamnya terdapat cincin emas, gelang emas, anting emas, kalung emas, uang boka, uang mansuana, kapur, tabako, sirih dan pinang. setelahnya akan di bawa ke rumah mempelai wanita dengan di antar oleh beberapa saudara laki-laki dari mempelai Pria.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam Prosesi pernikahan masyarakat Buton di Desa Pulau Hatta kecamatan Banda Maluku Tengah, terdapat unsur-unsur dalam pernikahan yang didalamnya terkadang bentuk adat tempat siri (*kampana*). Tempat siri itu sendiri memiliki arti yakni terdapatnya berbagai bentuk harta antara kedua belah pihak baik keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki dalam melangsungkan pernikahan

---

<sup>17</sup> Ridwan, Ensiklopedi Nasional, Jilid I, tahun 2015 h. 77.

dalam keluarga yang banyak dipakai oleh masyarakat suku Buton secara umum dan khususnya Buton di Desa Pulau Hatta. Maka penulis tertarik untuk melakukan peneliti yang bersifat ilmiah untuk mengkaji penelitian ini lebih mendalam lagi dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Sirih (*Kampana*) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Di Desa Pulau Hatta)”**

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **a. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan adat Tempat Sirih (*kampana*) dalam prosesi pernikahan masyarakat Buton didesa Pulau Hatta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat tempat sirih (*kampana*) di masyarakat Buton Di Desa Pulau Hatta?

### **b. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan keluar dari judul dalam kajian penelitian ini, maka peneliti membatasi kajian ini hanya kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (*Kampana*) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton Di Desa Pulau Hatta.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat Tempat Siri (*kampana*) dalam prosesi pernikahan masyarakat Buton di desa Pulau Hatta.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap adat tempat siri (*kampana*) di masyarakat Buton (Studi Kasus Desa Pulau Hatta)?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Tempat Siri (*Kampana*) Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton (Studi Kasus Desa Pulau Hatta). Dapat pula juga menjadi rujukan dalam melakukan penelitian lain yang relevan dengan penelitian.

- b. Secara Praktis

Secara praktis/kongkrit, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat Buton di Desa Pulau Hatta, juga untuk melestarikan tradisi suku Buton.

#### **E. Definisi Operasional**

- a. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang

dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah<sup>18</sup>

b. Adat

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas. sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.<sup>19</sup>

c. Masyarakat Buton di Desa Pulau Hatta


Suku Buton adalah salah satu etnis yang mendiami wilayah kekuasaan kesultanan buton. Kesultanan buton tersebut terletak di kepulauan Bau-bau provinsi Sulawesi Tenggara. Suku buton merupakan suku asli daerah provinsi Sulawesi Tenggara. Suku buton juga tersebar di beberapa daerah Sulawesi Tenggara misalnya di kota kendari, Kabupaten Bombana dan daerah-daerah lainnya. Beberapa pendapat menyatakan bahwa nenek moyang dari orang-orang buton adalah “imigran” yang datang dari wilayah johor sekitar abad ke-15

---

<sup>18</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. h 24.

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *“Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 14.

masehi yang kemudian mendirikan kerajaan Buton. Pada tahun 1960, dengan mangkatnya sultan yang terakhir, kesultanan Buton konon “dibubarkan” tapi tradisi-tradisi istana itu telah melekat erat pada masyarakat buton.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Andi Asrinah, “*Tradisi Dole-Dole Masyarakat Buton*” . (Perpustakaan Nasional ), (Jakarta thn 2008) h. 7